

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE ON REPORTING OF DANA DESA PROGRAMS

Wila Farlina¹, Yull Hartono²
 Administrasi Niaga, STIA LPPN
 wila.farlina0103@gmail.com¹, Yull hartono@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this research is to find factors that can support and inhibiting factors in financial reporting of Dana Desa Programs, if there are obstacles in financial reporting , the researcher will provide a solution. The method used in this study is a qualitative approach, by conducting interviews, and supported by primary and secondary data. The results of this study are that financial reporting of Dana Desa Programs in Kenagarian Mungka can be carried out on time, while supporting factors in reporting are the existence of good cooperation between village officials, but there are some that are inhibiting factors, namely limited human resources, systems that often change , and delays in information received by the village charity.

Keyword: *Village government, dana desa programs, and financial statements,*

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan. Ketidak merataan pembangunan di desa mengakibatkan ketimpangan yang cukup tinggi antara pertumbuhan perekonomian di desa dan di kota. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat mengurangi timpangan-ketimpangan tersebut sehingga terciptanya pembangunan yang merata dari desa sampai perkotaan. Ketidakseimbangan yang terjadi mengakibatkan tingginya kemiskinan di Indonesia

Beberapa istilah mengunggapkan desa sangat identik dengan keterbelakangan perekonomian terbukti lambatnya pembangunan di pedesaan. Menurut Hesti (2015) menyatakan bahwa desa sebenarnya mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.

Candra (2016) pembangunan desa mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, karena didalamnya ada unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menurut I wayan (2016) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Candra (2013) menyatakan pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besara masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara pemerintah memberikan perhatian khusus dalam permasalahan ini munculah Undang-undang no 6 Tahun 2014 yang telah membahas khusus tentang desa. Menurut Nyimaas (2016) menyatakan Undang-undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demikrasi desa. Melalui UU ini kedudukan desa semakin kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan adat desa mendapat perlakuan

yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Di harapkan dengan adanya undang-undang ini desa tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi desa sudah bisa dijakankan sebagai subjek dalam pembangunan. Menurut BSolikkah (2018) dengan disahkannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, desa telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pemebangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa, selain itu diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki , termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa

Menurut Mutia (2017) berbagai peraturan dari pemerintah tidak dimaksud untuk mempersulit pemerintahan desa untuk pengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan desa sekaligus dapat dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya.

Namun ada beberapa perangkat desa yang merasa terbebani dengan adanya dana desa, hal ini terkait dengan pertanggung jawaban dana tersebut. Menurut Ismail (2016) banyak pihak yang menganggap kemampuan aparat desa yang masih rendah dan belum siap justru dikhawatirkan akan membawa pada meja hijau. Dalam hal dalam pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kopetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan , pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Melalui program dana desa tersebut pemerintahan di desa dapat berbenah diri dalam pembangunan sehingga perekonomian di pedesaan tetap tumbuh, yang akan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Ismail (2016) menyatakan undang-undang desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan kontek keragaman lokal , serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa

akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Menurut Mahmudin dalam Yuli (2019) menyatakan bahwa lahirnya undang-undang tersebut didasari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan akan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat, yang adil, makmur dan sejahtera

Kualiatas pelaporan keuangan sektor publik adalah kualiatas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pembutan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, banyak penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya SDM pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan, kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkannya dan rendahnya pemahaman terhadap akuntansi merupakan beberapa kendala yang dihadapi pihak publik di Indonesia, masalah tersebut baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terendah. (Ismail 2016)

Keterbatasan sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan dana desa, karena dibutuhkan ketrampilan khusus mulai dari perencanaan dana desa sampai pertanggung jawaban. Mutia (2016) menyatakan disisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk dapat mengelola sesuai dengan aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik untuk melakukan penelitan ini dengan judul Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaporan Penggunaan Dana Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti membatasi permasalahan pada faktor-faktor yang memepengaruhi laporan penggunaan dana desa sehingga dapat di rumuskan permasalahan penelitiannya adalah:

Apakah faktor-faktor yang memepengaruhi laporan penggunaan dana desa?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi laporan penggunaan dana desa, dan memberikan masukan terhadap hambatan-hambatan dialami.

Tinjauan Pustaka**Desa**

Yuli (2019) menyatakan pemerintahan desa merupakan salah satu institusi pemerintahan yang melaksanakan pemerintahan di tingkat rendah yang keberadaannya sudah diatur dalam perundang-undangan negara. Dengan demikian dengan adanya otonomi yang diberikan kepada desa akan memberikan peluang kepada desa untuk terus memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat

Menurut UU Desa No 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rahmi (2015) menyatakan untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintahan desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintah dengan membawahi perangkat desa (sektretaris desa, kepala urusan dan kepala Dusun). sedangkan pemerintahan desa juga dibantu oleh badan Permusyawaratan desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Andi (2016) menyatakan tiga unsur utama desa adalah:

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspek nya seperti lokasi, kondisi tata air, dana aspek-aspek lainnya
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya
3. Tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Dana Desa

Menurut Inten (2017) dalam Republika Indonesia dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkatkan, perekonomian desa yang maju dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Menurut UU desa No 6 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang diberlakukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Dana Desa Dalam APBN 2015 berdasarkan UU no6/2014:

1. Menetapkan alokasi dana desa yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa (sesuai dengan amanat UU no 6/ 2014)
2. Menghasilkan dana desa kepada kabupaten /kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
3. Menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota dengan mekanisme transfer
4. Dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaa masyarakat desa


Menurut Satri (2017) beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan adalah:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sangat sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PADes) yang tinggi
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik
4. Banyak program pembangunan masuk desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam ini mendulang kritikan

karena program ini tidak memberikan akses bagi desa dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakat (Putra dalam Satri (2017)

Dasar Hukum Dana Desa

Berdasarkan paparan kementerian keuangan dalam kebijakan dan pengalokasian dan penyaluran dana desa 2017 dasar hukum dari dana desa adalah:



Pelaporan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK07/2016 Bab V Pelaporan pasal 25: Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan

3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
4. Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Laporan keuangan pemerintah

Menurut Kusufi (2012) dalam Ismail (2016) menjelaskan maksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi

(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak- pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan

Menurut Justira (2016) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan standar akuntansi Pemerintah (SAP) melalui PP No.24 tahun 2005 , yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang pertama, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, juka menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyajikan laporan keuangan.

Peran pelaporan keuangan pemerintah entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan dalam satu periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur adalah Justira (2016):

1. Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
2. Manajemen untuk memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan
3. Transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholder*
4. Keseimbangan antargenerasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran

Rhomanon (2019) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi pemahaman dalam pelaporan keuangan desa, pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, pengalaman kerja juga aparatur negara juga mempengaruhi pemahaman laporan keuangan, yang ter akhir adalah fasilitas kantor.

BSolikhah (2018) menyatakan beberapa permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam rangka pengelolaan desa adalah:

1. Desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Dana desa dikelola oleh perangkat desa yaitu kepala desa, bendahara, sekretaris, dan kepala seksi dan kepala dusun. Meskipun dari Kemendagri sudah menerjunkan pendamping desa namun jumlahnya terbatas dan kemampuan mereka dalam mendampingi administrasi dana desa juga terbatas karena latar belakang pendidikan mereka buakn dari akuntansi ataupun keuangan. Oleh karena itu peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola dana desa sangat diperlukan.
2. Administasi dana desa banyak dan tidak mudah. Dana desa yang jumlahnya banyak harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Adapun laporan yang harus disiapkan dan dilaporkan baik kepada masyarakat ataupun pemerintahan pusat melalui kecamatan, kabupaten dan provinsi terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu: perencanaan, penatausahaan dan pelaporan
3. Belum adanya mekanisme kontrol/pengendali internal yang baik. Apabila desa sudah mengaplikasikan SISKEUDES maka kontrol internal dapat dapat dijalankan oleh sistem

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Helen (2014) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mencerminkan upaya mengubah masyarakat desa yang memiliki daya terbatas agar mampu mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di desaya, melaluiserangkaian tahapan (tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual) berdasarkan level individu, kelompok/organisasi, dan sistem menuju suatu kondisi kemandirian.

Menurut Sumpeno (2011) dalam Candra 2013 adalah upaya yang dilakukan unsur oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan , agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan sebagai pemberdayaan sebagai wujud interkoneksi yang tedapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tantanan daapat berupaya secara mandiri.

Menurut Sumaryadi (2005) dalam Candra (2013) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah dasarnya adalah membantu pngembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lelah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat

tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka lebih dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperas serta dalam pembangunan masyarakat.

Faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pelaporan penggunaan Dana Desa

Menurut hasil penelitian Candra (2013) salah satu faktor dalam pengelolaan keuangan adalah partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin dalam Candara (2013) menyatakan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide, dan gagasan yakni kemampuan mengkresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Candra (2013) menyatakan bahwa budaya gotong royong merupakan salah satu faktor pendukung pengelolaan keuangan.

Candra (2013) faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya sumberdaya manusia, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sumber daya manusia dari penduduk desa masih rendah dapat di lihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk adalah SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Menurut Sidik dalam Ismail (2016) menyatakan bahwa kondisi aparatur daerah sat ini masih rendah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggung jawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama, menurut Subroto dalam Ismail (2016). menurut Yuli (2019) selain sumber daya manusia faktor yang juga berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa adalah komitmen organisasi, komitmen tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan bakat, kepintaran maupun talenta. Terkait dengan regulasi yang berdampak apda perubahan sistem dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa beserta aparatur desa dituntut untuk mempunyai komitmen yang kuat dan tinggi dengan komitmen yang tinggi akan mendorong kepala desa dan aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thomas dalam Yuli (2019) menyatakan salah satu komponen kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang masih rendah menyebabkan rendahnya kemampuan dalam perencanaan tingkat desa yang berakibat yang berakibat kurangnya sinkronisasi antara output (keluaran/hasil)

implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Saiful (2016) menyatakan pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan secara terus menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban, beberapa cara pengembangan perangkat desa sesuai kekurangan dan kebutuhan yaitu meningkatkan pendidikan, peningkatan pendidikan disesuaikan dengan kemajuan masyarakat yang dilayani, diklat yang diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas untuk mengembangkan aparatur pemerintah, kursus atau *in house training* dimana proses pendidikan yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan ketrampilan, dan pengembangan sistem seleksi perangkat desa untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tentunya diperlukan sistem seleksi yang baik yang memungkinkan mendapat sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Karena perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam bekerja, yang berakibat pada pemborosan bahan, waktu dan biaya.

Akuntabilitas

Berdasarkan Ismail (2016) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah agent/kepala desa dan aparat untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Rahmi Akuntabilitas (2015) merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki keterangan atau pertanggung jawaban.

Teguh (2015) akuntabilitas adalah merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas Finansial

Berdasarkan Mahmudi dalam Hesti (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik

untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak pembrosan dan kebocoran dana serta korupsi. Adapun Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan antar lain:

1. Keakuratan, Mahmudi dalam Hesti (2015) adalah teliti, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan keuangan desa khusus dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan pertanggung jawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan-kesalahan sehingga informasi-informasi keuangan dan pertanggung jawaban jelas maksudnya.
2. Transparansi. Hesti (2015) tranparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa karena agar pihak pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan dana-dana desa kepada masyarakat secara terbuka
3. Ketepatan Waktu Hesti (2015) laporan pertanggung jawaban dapat di selesaikan tepat waktu
4. Validasi. Hesti (2015) sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan di ukur.
5. Relevan Pasolong dalam Hesti (2015) kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan,
6. Keandalan informasi. Mahmudi dalam Hesti (2015) keadaan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut dapat dipertanggungawabkan keabsahannya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan purposive dan teknik pengumpulan dengan trialinguasi, analisis data bersifat induksi/kualitatif, dan hasil penelitain kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Nagari, observasi dilakukan langsung ke lokasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder untuk dijadikan bahan dan dokumentasi dalam penelitian.

Pada penelitian ini dilakukan di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Mungka adalah salah satu Nagari dari 79 Nagari di kabupaten lima puluh kota dan 5 Nagari dari kecamatan Mungka

PEMBAHASAN

Berdasarkan undang-undang perda Sumatera barat No 9 tahun 2000 mengenai kembali ke Nagari, Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Menurut hayadi (2014) menyatakan tujuan kembali pada pemerintahan Nagari ini adalah memperkuat kembali masyarakat dalam membangun lokalitas, mengelola lokalitasnya, dan seterusnya, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan tetapi menjadi subjek yang menentukan terhadap perkembangan dan kesejahteraan lokalitas.

Pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari hal ini bertujuan untuk mengembalikan kearifan lokal dan memperkuat kembali masyarakat adat, semenjak adanya otonomi daerah pemerintahan terendah desa berubah menjadi Nagari di Sumatra Barat.

Kenagarian Mungka merupakan Kenagarian yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kotayang merupakan salah satu Nagari dari Nagari di kabupaten limapuluh kota dan 5 Nagari dari kecamatan Mugka. Berdasarkan dari data yang diperoleh dilapangan bahwa pembanguna di kenagarian Mungka dilaksanakan berlandaskan berdasarkan perencanaan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi nagari dengan mendayagunakan segala potensi yang ada. Pengelolaan keuangan Nagari merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran

Kekuasaan pengelolaan keuangan dipegang oleh Wali Nagari dan mewakili pemerintahan Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan. Dalam pengelolaan keuangan nagari wali nagari dibantu oleh PTPKN yang

berasal dari perangkat Nagari, PTPKN ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari, sekretaris nagari bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari. Bendahara Nagari dijabat oleh staf pada urusan keuangan dan bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari. Kinerja keuangan pemerintahan nagari sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBN, kinerja, pendapatan Nagari yang meliputi pendapatan asli Nagari meliputi Bumrag dan tanah kas Nagari, hasil Aset seperti Pasar Nagari, Swadaya, partisipasi dan gotong royongdan lain-lain pendapatan asli nagari seperti pungutan nagari. Dana transfer seperti Dana nagari, Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten dan Retribusi Daerah, alokasi dana Nagari, Bantuan dari APBD propinsi dan bantuan keuangan kabupaten dan pendapatan-pendapatan lai terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lainlain pendapatn Nagari yang Sah.

Dana Nagari merupakan sasalah satu pendapatan Kenagarian Mungaka yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat di kenagarian Mungka. Dalam proses pelaporan keuangan dana desa Kenagarian Mungka dapat melakukan pelaporan penggunaan secara tepat waktu, sesuai yang telah di atur dalam undang-undang no 49 /PMK.07/2016 bab V tentang Pelaporan pasal 25 yang menjelaskan pelaporan realisasi penggunaan dana disampaikan oleh kepala desa setiap tahapnya kepada Bupati, dimana laporan realisasi terdiri atas, pelaporan penggunaan dana desa pada tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi dana desa pada tahap I.

Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggran berjalan, dan laporan realisasi tahap I dilakukan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pelaporan realisasi penggunaan dana di Kenagarian Mungka tidak pernah mendapatkan sanksi, hal ini membuktikan ketepatan waktu pelaporan penggunaan dana desa dan hal ini juga didukung dengan kerjasama yang baik antar aparat desa dan *stakeholder* lainnya.

Dalam pelaporan keuangan Kenagarian Mungka menggunakan sistem siskeudes pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun sebelumnya masih menggunakan pelaporan secara manual. Namun sistem keuangan ini terkadang menyulitkan

aparat desa karena seringkali terjadi perubahan-perubahan. Pelaporan keuangan Kenagarian Mungka sudah dilakukan secara tranpasransi, hal ini terbukti dengan adanya spanduk yang berada di depan kantor kenagarian yang memberikan informasi pendapatan desa dan pengeluaran dana desa, dengan adanya informasi ini masyarakat dapat mengetahui secara detail keuangan dana desa baik dari pendapatan dan penggunaan dana desa tersebut. Muhammad (2015) menyatakan belum semua pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi keuangan, namun kesadaran dan kemampuan desa untuk menyusun laporan keuangan menunjukkan peningkatan, dan penyusunan laporan keuangan menggunakan teknologi informasi/ sistem komputer menunjukkan peningkatan.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaporan realisasi dana desa di kenagarian Mungka yaitu kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas yang mengerti faham akan pelaporan keuangan dana desa, rendahnya kaulalitas sumber daya manusia yang dimiliki Kenagarian hal ini dipengaruhi oleh lemahnya mentalitas dan kepribadian masyarakat termasuk para pemimpin formal dan non formal. Rendahnya etos kerja dan redupnya semangat kebersamaan dalam nilai-nilai gotong royong. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Yuli (2019) yang menyatakan bahwa sumberdaya manusia tidak berpengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa, kurangnya sumberdaya manusia secara kuantitas merupakan faktor penghambat dalam pelaporan dana desa hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hesti (2015) yang menyatakan keterbatasan sumberdaya manusia merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014 Kenagarian Mungka masih kekurangan aparat desa yang memiliki kualitas pendidikan, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Kenagarian dalam memahami pelaporan keuangan dana desa, terlambatnya informasi yang diterima dari pihak kabupaten yang mengakibatkan ruang waktu pelaporan menjadi sempit sesuai dengan hasil penelitian Hesti (2015) adalah bahwa keterbatasan waktu, dalam persiapan administrasi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang penghambat dalam persipan perangkat desa terhadap implementasi UU Desa No 6 tahun 2014, sistem pelaporan yang sering di ubah-ubah, dan *software* yang belum memadai hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Ismail (2016) yang menyatakan bahwa penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang

terkomputerisasi akan memberikan kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan, hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN

1. Dalam pelaporan realisasi keuangan dana desa di Kenagarian Mungka dilakukan sesuai yang telah dia atur dalam undang-undang Desa.
2. Faktor pendukung dalam pelaporan dana desa ini adalah adanya kerjasama yang baik antar aparat desa, dan *stakeholder*, dan tranparansi terhadap Masyarakat
3. Faktor penghambat dalam pelaporan dana desa ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, komunikasi yang kurang baik dari kabupaten, *software* yang masih berubah-ubah dan peraturan pemerintah yang sering di ubah-ubah.

Saran:

1. Penambahan sumberdaya manusia baik secara kualitastif maupun kuantitatif
2. Diharapkan peraturan yang tidak di ubah-ubah
3. Mengusahakan komonikasi yang lancar dari pihak kabupaten dengan Kenagarian
4. Tersedianya aplikasi yang mendukung dalam pembuatan pelaporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Riyanto, Acep, Dicki (2016). *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer ISBN: 978-602-72850-3-3
- B.Solikhah, Sabowo, A.Yulianto (2018). *Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Proceeding SNK-PPM Vol 1
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal administrasi Publik. (JAP), Vol 1, No 6. Hal 1203-1212.
- Haryati (2014). *Efektifitas Program Alokasi Dana Nagari (AND) Satu Miliar Per Nagari (SPMN) di kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No 1 Januari-Maret 2014.
- Hesti (2015). *Analisa Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. The 2nd university Research Coloquium 2015.
- Ismail Muhammad, Ari kuncara Widagdo, Agus Widodo (2013). *Sistem akuntansi pengelola Dana Desa*. Jurnal ekonomi dan Bisnis Volume XIX No 2 2013.
- I wayan (2016). *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*
- Justita (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa , Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Pada Desa Gubukkalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Jurnal Jibeka Volume 10 No 1
- Kementrian keuangan.
www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/.../Paparan-Ke-menkeu.pdf. Diakses 19 Juni 2017
- Nyimas Latifah Letty Aziz (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa* . Jurnal Penelitian Politik Vol 13 No 2. 2016
- Muhammad Zainul Abidin (2015). *Tinjauan Pelaksanaan Keuangan Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan kebijakan Publik, Vol 1, Juni 2015
- Mutia Inten , Liliana (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparagdigma Jamal. Volume 8 Nomor 2 hal 227-429. Malang
- Rahmi Fajri, Setyowati, Siswidiyanto (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3. No 7, Hal 1099-1104.

Saiful Husna, Syukria (2016). *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*. Jurnal ilmiah mahasiswa Ekonimi Akuntansi (JIMEKA). Vol 1, No 1.

Satria Mentari T (2017).Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelola Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico Vol 6. No 1.

Sugiyono (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan 19. Alfabeta.CV Bandung

Teguh (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrasi Negara.3 (1) 119-130

Yuli Astini. Agus, Widowati (2019). Determina yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa.Jurnal Ilmiah Vol 16. No1 Januari 2019 hal 29-47